

**PENERAPAN BATAS USIA NIKAH PADA PASAL 7  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA BALUNG  
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung)**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memproleh gelar sarjana hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh

**Ahmad Rofiq Afandy**  
**NIM. 083141097**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2021**

**PENERAPAN BATAS USIA NIKAH PADA PASAL 7  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA BALUNG  
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung)**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memproleh gelar sarjana hukum  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

**Ahmad Rofiq Afandy**

NIM. 083141097

Dosen Pembimbing



**Dr. Ishaq, M.Ag**

NIP. 19731105 200212 1 002

**PENERAPAN BATAS USIA NIKAH PADA PASAL 7  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA BALUNG  
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung)**

**SKRIPSI**

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris



**Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19740329 199803 2 001



**Ahmad Faris Wijdan. MH**  
NUP. 201907177

**Anggota :**

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

(  )

2. Dr. Ishaq, M.Ag

(  )

Menyetujui

Wakil Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum 21).<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama. *Alqur'an dan terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), 543

## **PERSEMBAHAN**


Dengan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku:.. Alm. Imam Subaweh dan Suayati

Saudara-saudaraku: Laily Anisa Nur Hidayati dan Fendy Fathur Rozi

Almamaterku Tercinta: Al Akhwal Akhsasiyah IAIN Jember Jember

Saudara serta teman-teman seperjuanganku.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terkira kepada hamba-Nya, Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) pada Fakultas Syariah IAIN Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, dalam arti masih terdapat kekurangan baik dari segi materi bahasan maupun teknik penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan sekaligus sangat menghargai saran dan kritik dari pembaca, guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku ketua Program Studi Al Akhwal Akhsasiyah.
4. Bapak Dr. Ishaq. MA.g, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh dosen, karyawan dan staf Fakultas Syariah , khususnya yang berada di Jurusan Pendidikan Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya serta pelayanan akademik yang baik selama ini bagi penulis.
6. Ayahanda Alm. Imam Subaweh dan Ibunda Suayati atas kesabarannya yang telah membesarkan, mendidik dan mengasuh penulis dengan penuh rasa kasih sayang yang besar dan tulus, serta senantiasa mendukung dan memanjatkan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman kuliah angkatan 2014, khususnya kelas H2 yang telah memberikan dukungan, keceriaan, kenangan, serta berbagi pengalaman selama kita kuliah bersama-sama.

Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan pahala atas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Jember, 21 Pebruari 2021  
Penulis,

Ahmad Rofiq Afandy  
NIM. 083 141 097

## ABSTRAK

**Ahmad Rofiq Afandy, 2021, Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung**

**Kata Kunci:** Penerapan Batas Usia Nikah, Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada ummatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga. Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditemukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Sebagai ujung tombak sebagai pelaksana administrasi pernikahan, KUA Balung berupaya untuk memberikan informasi yang terkait dengan undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah. Namun undang-undang No 16 Tahun 2019 masih belum sepenuhnya dapat dipatuhi oleh sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Balung

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung? (2) Bagaimana dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pandangan KUA Balung tentang latar belakang lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. Untuk mengetahui penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan jenis penelitiannya adalah *Field research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter. Sedangkan analisis datanya dengan melalui; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung, meliputi; *pertama*, Rendahnya SDM Masyarakat dalam memahami Undang-Undang No 16 Tahun 2019, *kedua*, Pencegahan pernikahan dibawah umur, *Ketiga*, Menjaga keutuhan rumah tangga yang idealis, *Keempat*, Masyarakat masih mengabaikan undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. (2) dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung meliputi; *pertama*, Adanya sosialisasi tentang undang-undang No 16 Tahun 2019, *kedua*, Maraknya pernikahan dibawah Umur di Kec. Balung, *Ketiga*, Kesulitan dalam memahami informasi dari pemerintah, *Keempat*, Adanya surat kompensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40

C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Teknik Analisis Data.....	43
F. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	46
G. Sistematika Penulisan .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	49
B. Penyajian Data dan Analisis .....	55
C. Hasil Temuan.....	67
D. Pembahasan Temuan .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 4.1.Tabel Hasil Temuan Penelitian .....	67
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Suasana sosialisasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan di kantor KUA Balung kepada para Modin (P3N), staf dan penyuluh agama Islam ..	62
Gambar. 4.2 Data warga yang menikah dibawah umur .....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, terdapat daya tarik antara keduanya. Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan keadaan alamiah dari sebuah naluri. Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup>

Ayat diatas sebagai legitimasi bahwa naluri manusia untuk mencari pasangan dari lawan jenis kelaminnya agar muncul kasih sayang, yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Naluri akan menjadi tidak dapat dibenarkan jika tidak disalurkan dengan benar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan. Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal”.<sup>2</sup> Untuk

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), 644.

<sup>2</sup> Nani Suwondo. *Kedudukan Wanita Indonesia* (Jakarta: PT. Tintamas, 1970), 12.

melangsungkan perkawinan harus dipenuhi apa yang menjadi syarat-syarat sebuah perkawinan.

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada ummatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.<sup>3</sup>

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bagi setiap pasangan yang secara langsung mengarungi bahtera rumah tangga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada ummatnya yang keberadaannya dapat menemukan perjalanan bahtera rumah tangga.<sup>4</sup>

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditemukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing

---

<sup>3</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 23

<sup>4</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 23

calon.<sup>5</sup> Menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal dengan istilah baligh

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>6</sup> Perkawinan harus di catat dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Secara tersurat, dalam Al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh 3 , yaitu surah an-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya; Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi

<sup>5</sup>Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 23

<sup>6</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandungan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 29

(tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>7</sup>

Di dalam terjemahan Tafsir Ibnu Kasir, para mujahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usiabaligh. Jumhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.<sup>8</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Perkawinan merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984), 644.

<sup>8</sup> 5Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrn Abu Bakar dkk, juz 4* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000), 450.



salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.<sup>9</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah (*divine institution*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan tentang perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Dalam khazanah ilmu fikih, ulama syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar pada jaman dahulu ada yang disebut nikah gantung. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di Negara masing-masing. Dibawah ini adalah batas usia pernikahan disebagian Negara-negara muslim, yang merupakan hasil *study komparatif Tahir Mahmood dalam buku personal law in Islamic Cauntries (History, text comparative anaylis)*

Data dibawah ini menunjukkan bahwa dalam menentukan batas usia perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh. Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu fikih, baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia

---

<sup>9</sup>K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 19

usia baligh bagi laki-laki berkisar antara 15 (lima belas) tahun dan bagi perempuan 9 (Sembilan) tahun.<sup>10</sup>

NO	NEGARA	BATASAN UMUR	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Aljazair	21	18
2	Bangladess	21	18
3	Mesir	18	16
4	Iraq	18	18
5	Yordania	16	15
6	Lebanon	18	17
7	Libya	18	16
8	Malaysia	18	15
9	Maroko	18	15
10	Yaman Utara	15	15

Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua

<sup>10</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2004), 184

mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami –istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa*". Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya).

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihakwanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) di dasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang pernikahan, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan

pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam masalah umur yang telah disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 mengalami perubahan pada tahun 2019, perubahan norma dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup> Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-

---

<sup>11</sup> Tim penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laksana, 2018), 78.

74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama

usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019).<sup>12</sup>

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundangundangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Kecamatan balung merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Jember, Penduduk Balung terdiri atas suku Jawa, Madura, etnis Tionghoa dan Arab. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura, sedangkan bahasa Mandarin dan Arab sangat sedikit digunakan.

Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama

---

<sup>12</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruuperkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 September 2020.

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Sebagai salah satu bagian dari struktur dan ujung tombak. Kementerian Agama dalam pelayanan dan pembinaan keagamaan, Kantor Urusan Agama memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu, aparatnya dari waktu ke waktu dituntut memiliki wawasan dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menyadari betapa urgen fungsi dan peranannya, Kantor Urusan Agama senantiasa berupaya meningkatkan program program pembangunan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat, tentunya dalam upaya penciptaan *Clean Government* dan *Good Government* dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Keberadaan Kantor Urusan Agama bagian dari institusi pemerintahan daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung memiliki fungsi dan peran terhadap masyarakat, proses administrasi yang akan melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan dapat dengan mudah dan cepat dilaksanakan. Namun, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Jember. Keberadaan Kantor Urusan Agama bagian dari institusi pemerintahan daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung memiliki fungsi dan peran terhadap masyarakat, proses administrasi yang

akan melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan dapat dengan mudah dan cepat dilaksanakan.<sup>13</sup>

Sebagai ujung tombak sebagai pelaksana administrasi pernikahan, KUA Balung berupaya untuk memberikan informasi yang terkait dengan undang-undang yang telah di sahkan oleh pemerintah. Namun undang-undang No 16 Tahun 2019 masih belum sepenuhnya dapat dipatuhi oleh sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Balung.

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini masih banyak kasus terjadi terkait dengan pernikahan dibawah umur artinya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan undang-undang No 16 tahun 2019, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terbukti sepanjang pandemic atau sejak bulan maret – desember 2020 terjadi sekitar 32 pernikahan yang terjadi di lingkungan KUA Kecamatan Balung. Hal ini menandakan bahwa betapa pentingnya penerapan dan pemerataan informasi terkait dengan undang-undang No 16 tahun 2019 kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>14</sup>

Banyaknya pernikahan yang tergesa-gesa mengakibatkan dapat yang signifikan terhadap kehidupan keluarga pasca pernikahan. Tidak sedikit orang yang menikah belum sampai batas usia yang matang sangat rentan sekali terjadi konflik keluarga. Berkaca dari pengalaman tersebut pemerintah berupaya untuk mengatur batasan usia pernikahan sebagai acuan dan tujuan agar orang yang melangsukan pernikahan lebih siap baik secara fisik maupun secara mental untuk menjalani kehidupan yang selanjutnya.

---

<sup>13</sup> Obsevasi, Jember 12 Desember 2020

<sup>14</sup> Observasi Jember, 12 Desember 2020



Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul; Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?
2. Bagaimana dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?
2. Untuk mengetahui penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berjudul Analisa Hukum Tentang Usia Nikah pada Pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 adalah sebagai wujud rasa ingin memahami tentang latar belakang munculnya UU No. 16 Tahun 2019. Setiap penelitian diharapkan dapat membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap halayak umum terutama bagi peneliti, antara lain:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu dan menambah pengetahuan pembaca yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga. Sebagai sumbangsih dalam diskursus mengenai batas usia minimal perkawinan. Menyumbang pengetahuan tentang

analisa hukum terhadap usia nikah pada pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019..

2. Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi yang hendak melakukan penelitian. Dapat mengungkap penemuan teori serta mengembangkan teori yang sudah ada.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk memberikan arah serta menghindari timbulnya salah penafsiran serta pengertian yang melebar dalam menginterpretasikan isi dari pada karya ilmiah yang berjudul “Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung”, maka diperlukan adanya penegasan istilah dalam judul tersebut yang menjelaskan pengertian dari masing-masing kata yang mendukung judul pada skripsi ini, yakni sebagai berikut;

##### **1. Penerapan Batas Usia Nikah**

Penerapan batas usia nikah merupakan bentuk pengaturan batasan usia seorang laki atau perempuan yang diatur oleh pemerintah melalui perundang-undangan.

##### **2. Pasal 7 undng-undang No 16 tahun 2019**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 adalah rangkaian Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Berikut ini akan dikemukakan gambaran secara umum pembahasan skripsi ini.

Bagian awal terdiri dari : halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

Bab satu, berisi pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus masalah, diuraikan pula tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi kajian kepustakaan menguraikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung.

Bab tiga, berisi metode penelitian menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

Bab empat, berisi penyajian data dan analisis, meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian

Bab lima, berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan tentang hasil analisis data penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari objek penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, mempertegas serta membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perlu juga dijelaskan bahwa yang sedang penulis kaji ini menurut sepengetahuan penulis, belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember. Adapun tulisan yang penulis temukan terkait dengan batas usia perkawinan dan juga kajian-kajian tulisan terdahulu hanya beberapa judul, yaitu.

Pertama, skripsi karya Hotmartua Nasution dengan judul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” pada tahun 2019. Hasil penelitian tersebut diantaranya; (1) Proses pembaharuan hukum keluarga Islam tentang batas usia perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang dan juga fase yang berbeda, terhitung sejak sebelum Indonesia merdeka sampai dengan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Setelah kurang lebih 45 tahun tidak ada perubahan sama sekali dalam isi setiap pasal maupun babnya, dan sempat diajukan Judicial Review sebanyak dua kali Ke Mahkamah Konstitusi dan pada putusan pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, sedangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang kedua, majelis hakim Mahkamah Konstitusi

mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan. Sehingga pada tahun 2019 ini menjadi bukti sejarah 103 tentang pembaharuan Hukum Keluarga Islam yakni tentang batas usia perkawinan di Indonesia. (2) Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (3) Sesuai dengan muatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam merubah batas usia perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 104 Yang pertama, karena batasan usia yang diatur sebelumnya tidak mampu lagi memberikan efek positif terhadap praktek pernikahan, karena maraknya praktek nikah mudah yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, akibat banyaknya dampak buruk dari batasan usia yang diatur, maka banyak masyarakat yang merasa resah dan terdiskriminasi dari ketentuan tersebut, kemudian telah diajukan dua kali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

untuk merubah (menaikkan) batas usia perkawinan bagi perempuan supaya tidak ada lagi diskriminasi yang muncul. Ketiga, bahwa ada 3 landasan kuat yang mendorong sekaligus menjadi pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan yaitu dari segi Filosofis, sosiologis, yuridis.

**Kedua**, penelitian skripsi karya Nurohman, 2019 yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017), Penelitian ini untuk memberikan hasil Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dalam bab penutup ini, dapat disimpulkan bahwa Pertama, dalam Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017, berdasarkan atas pertimbangan, bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim ketika perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dampak dengan tidak terpenuhinya hak dasar atau konstitusional, maka perbedaan tersebut jelas merupakan diskriminatif. Kedua, menurut analisis yuridis, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pertimbangan Majelis Hakim tidak relevan, karena perkawinan para pemohon dilakukan sebelum mencapai usia 16 tahun, atas dasar keinginan orang tua dan keadaan ekonomi keluarga. Perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak termasuk kategori diskriminatif, karena mengandung kemaslahatan secara biologis dan substansi hukum.

**Ketiga**, Jurnal karya Zulfiani dengan judul Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tahun 2017. Dalam Jurnal ini penulis menjelaskan tentang Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang-undang perkawinan telah ditetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengkehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan suatu pengaturannya dengan

menyatakan sebagai berikut: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

**Keempat** Ilham Hidayatulloh, 2018 Persepsi Perkawinan Usia Dini Dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor) adapun hasil penelitian

Pada akhirnya permasalahan mengenai perkawinan usia dini ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga harus saling mengingatkan satu sama lain, kemauan untuk merubah cara pandang terhadap perkawinan juga harus mulai dilaksanakan secepat mungkin, karena keberagaman sudut pandang ini lah yang memberikan persepsi yang berbeda-beda terkait perkawinan sehingga timbul permasalahan tersebut.



Pemerintah juga diharapkan mampu mempertegas aturannya dengan cara mengubah undang-undang perkawinan yang berkeadilan, khususnya adil bagi mereka yang masih berusia anak-anak agar tidak ada paksaan untuk menikah ketika mereka sudah menjadi dewasa. Dengan memberikan peraturan yang ketat dalam syarat-syarat untuk melakukan perkawinan diharapkan mampu menekan angka perkawinan dini.

*Kelima*, Achmad Asrori, 2014. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut, Berdasarkan penjelasan di atas, *bâligh* atau batasan usia minimal menikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan tanda-tanda *bâligh* ada dua, yaitu *bi alalâmât*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haidh*. *Bi al-sin*: menurut Hanâfi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. Mâliki, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Syâfi'i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangannya, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing negara yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim rata-rata berkisar antara 15-21 tahun, kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara pria dengan wanita, yaitu sama-sama 18 tahun; umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita. Perbedaan usia nikah ini terjadi disebabkan Alquran maupun alHadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah. Hal ini menunjukkan bahwa

perbedaan penerapan usia perkawinan di berbagai negara tersebut tergantung kepada mazhab fikih yang dianut dijadikan pedoman negara.

Dari beberapa permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi di atas, terdapat perbedaan yang signifikan dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada skripsi ini, penulis lebih memfokuskan masalah Analisa Hukum Tentang Usia Nikah pada Pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019.

**Tabel 2.1**  
**Tentang Usia Nikah pada Pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019**

No	Nama peneliti, tahun dan judul peneliti	Persamaan Fokus	Perbedaan Hasil Temuan	Orisinitas penelitian
1	2	3	4	5
1	Hotmartua Nasution, 2019 Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)	Membahas tentang undang-undang Nomor 16 tahun 2019	1. Lebih membahas pada pembaharuan UU tentang Usia Perkawinan 2. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka	Fenomena yang terjadi saat ini masih banyak kasus terjadi terkait dengan pernikahan dibawah umur artinya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan undang-undang No 16 tahun 2019, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terbukti sepanjang pandemic atau sejak bulan maret – desember 2020 terjadi sekitar 32 pernikahan yang terjadi di lingkungan KUA Kecamatan Balung. Hal ini menandakan bahwa betapa pentingnya penerapan dan pemerataan informasi terkait dengan undang-undang No 16 tahun 2019 kepada seluruh lapisan masyarakat
2	Nurohman, 2019, Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017)	Membahas tentang batasan usia pernikahan	1. Lebih ditekankan pada analisis yuridis tentang hukum usia perkawinan 2. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka	
3	Zulfiani, 2017, Kajian Hukum Terhadap	Membahas tentang	1. Penekanan lebih pada	

	Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada tahun 2017	batasan usia pernikahan	pernikahan di bawah umur 2. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka	
4	Ilham Hidayatulloh, 2018 Persepsi Perkawinan Usia Dini Dan Pemberdayaan Gender (Studi Kasus Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)	Membahas tentang batasan usia pernikahan	1. Lebih ditekankan pada analisis tentang gender 2. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka	
5	Achmad Asror, 2014. Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam	Membahas tentang batasan usia pernikahan	1. Lebih ditekankan pada analisis tentang gundang-undang . 2. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka	

## B. Kajian Teori

### 1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Berdasarkan pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai mahluk yang beradab.karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang di turunkan Tuhan kepada manusia.

maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>15</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang –undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing. dan setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang- undang hukum perkawinan telah di tetapkan syarat- syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari

---

<sup>15</sup>Kutipan Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Abdurrahman Konoras, Berlian Manoppo, Roosje Lasut, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Di Indonesia sendiri sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri harus telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>16</sup> Dengan asas ini tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Berkenaan

---

<sup>16</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 183

dengan asas kematangan ini, maka standard yang digunakan adalah penetapan usia.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.<sup>17</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup> Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>17</sup> Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 236.

Nomor 30-74/PUUXII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah

sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2020).<sup>18</sup>

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundangundangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

## **2. Rasio Logis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.**

Pengaturan mengenai batas usia minimal perkawinan adalah salah satu pilar penting dalam usaha perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini disebabkan, dengan adanya batas usia minimal perkawinan dapat menjamin kesehatan (mental dan fisik), serta kesejahteraan perempuan Indonesia. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/74), terdapat perbedaan batas usia minimal perkawinan antara

<sup>18</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruuperkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 September 2020



perempuan dan laki-laki, dimana perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, sedangkan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan ini didasarkan pada anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan perempuan, batas usia minimal perempuan tersebut menimbulkan perdebatan baru, karena dianggap sudah tidak relevan.

Salah satu bentuk irelevansi batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 adalah terkait hak untuk mengenyam pendidikan yang mengalami pergeseran. Pada saat UU 1/74 disahkan, tidak ada program yang mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan anak dalam kurun waktu tertentu. Dewasa ini, terkait kebijakan tersebut, berkembang wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Ini artinya, jika usia minimal perkawinan yang ditetapkan adalah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, maka perempuan kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Sementara, usia minimal perkawinan yang ditetapkan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun, itu artinya, laki-laki dapat mengenyam hak untuk menikmati pendidikan secara penuh (selama 12 tahun). Ini berarti, telah terjadi disparitas keadilan antara perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dapat mengenyam pendidikan secara penuh, sementara perempuan tidak. Hal ini bertentangan

dengan prinsip persamaan di depan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Irelevansi berikutnya, selain terkait pendidikan adalah terkait kesehatan. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1), memang dijelaskan, bahwa pertimbangan yang diatur adalah berdasarkan kesehatan. Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri ataupun pada saat proses kehamilan dan melahirkan. Hal ini misal terlihat dari pendapat dr. Fransisca Handy, yang mengatakan, bahwa setidaknya, terdapat lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun, yakni: 1) kesehatan mental ibu; 2) penyakit menular; 3) gangguan kehamilan; 4) masalah persalinan; 5) kesehatan bayi yang dilahirkannya.

Berbagai irelevansi peristiwa terkait batas usia minimal perkawinan ini mendorong sejumlah kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan judicial review terhadap Pasal 7 (1) UU 1/74 pada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) agar pasal tersebut menjadi konstitusional bersyarat, yaitu sepanjang dibaca menjadi 18 (delapan belas) tahun. Gugatan terhadap Pasal 7 (1) UU 1/74 dengan dasar konstitusional Pasal 28 UUD NRI 1945 dalam Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan

terhadap perempuan dilatarbelakangi dengan tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial terhadap perempuan akibat praktik perkawinan anak. Pada 18 Juni 2015, MK kemudian mengeluarkan Putusan No. 30-74/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan para penggugat seluruhnya. Di dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut, dengan ratio decedendi, bahwa kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak akan dapat menjamin terselesaikannya masalah tingginya angka perceraian serta masalah kesehatan dan sosial. Selain itu, MK juga mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembuat Undang-Undang.

Pada tahun 2017, sejumlah masyarakat kembali mengajukan gugatan kepada MK dengan dalil yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu terkait hak kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) yang dijamin di dalam Pasal 27 (1) UUD NRI 1945. MK melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, kemudian mengabulkan gugatan tersebut, dengan dalil persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. MK juga menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang ada. Oleh karena itu, batas usia minimal perkawinan perempuan harus ditingkatkan.

### 3. Pengertian Perkawinan Dalam Perspektif Fikih

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin.<sup>19</sup> Seperti dalam Surah an-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرَبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya; Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>20</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqoon ghalidzan, untuk metaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.<sup>21</sup> Perkawinan menurut perspektif fikih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak serta kewajiban masing-masing mereka. Sementara itu, ulama mazhab Syafi'i mendefenisikan pernikahan dengan akad yang berisi pembolehan laki-laki

<sup>19</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 33.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 51.

<sup>21</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 4

(suami) dan perempuan (istri) melakukan hubungan suami istri (coitus) dengan menggunakan inkah dan tazwih atau yang semakna dengan itu.

Artinya: Adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.<sup>22</sup>

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan pencampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan pencampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal musytarak (mempunyai dua makna yang sama). Keempat, nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan allkhtilat (percampuran). Makna percampuran bagian dari adh-dhamm (bergabung) karena adh-dhamm meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.<sup>23</sup>

Dari beberapa perspektif pengertian perkawinan yang telah penulis paparkan diatas, pada hakikatnya semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu akad yang menyebabkan sesuatu yang tidak halal menjadi halal, sesuatu yang dengan adanya akad tersebut terpautlah diri mereka dalam ikatan lahir batin. Adapun dalil yang sangat kuat untuk memerintahkan pernikahan terdapat dalam surah an-Nur ayat :32

<sup>22</sup> Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli, juz III* (Indonesia: Nur Asia, tt), 206

<sup>23</sup> Abdul aziz Muhammad azzam & Abdul wahhab sayyed hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 38.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>24</sup>

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا  
فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ  
فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:.,Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.(H.R. Ibnu Majah No. 1836).<sup>25</sup>

#### 4. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.Kedua kata tersebut mengandung arti yang dalam, bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), 354

<sup>25</sup> Hadits shahih lighairihi: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 1846) dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2383).

Akad nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan syah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam pernikahan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak syah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan ia merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

#### 1. Rukun

Dalam beberapa redaksi rukun pernikahan menurut Imam Syafi'i yaitu:

##### a. Calon mempelai pria dan wanita

Calon pengantin harus terbebas dari penghalang-penghalang sahnya nikah, misalnya: wanita tersebut bukan wanita yang termasuk haram dinikahi (mahram) baik karena senasab, sepersusuan atau karena sedang dalam masa 'iddah, atau sebab lain.

##### b. Wali dari calon mempelai wanita

Wali bagi wanita adalah; bapaknya, kemudian yang disertai tugas oleh bapaknya, kemudian ayah dari bapak terus ke atas, kemudian anaknya yang laki-laki kemudian cucu yang laki-laki dari

anak lakilakinya terus ke bawah, lalu saudara laki-laki sekandung kemudian sebak, lalu pamannya yang sekandung dengan bapaknya, kemudian pamannya yang sebak dengan bapaknya, kemudian anaknya paman, lalu kerabat-kerabat yang dekat dengan keturunan nasabnya seperti ahli waris, kemudian orang yang memerdakannya jika dulu ia seorang budak), kemudian baru hakim sebagai walinya.

c. Adanya Saksi Nikah

Saksi dalam pernikahan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: a. Terdiri dari 2 orang laki-laki, b. Beragama Islam, c. Sudah dewasa, berakal, sehat dan merdeka, d. Hadir dan melihat serta mendengar langsung peristiwa pernikahan, e. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad, f. Tidak sedang mengerjakan ihrom haji atau umroh.

d. Ijab dan Qobul

Ijab yaitu ucapan sebagai penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. Misalnya: „Saya nikahkan kamu dengan fulanah“. Sedangkan Qobul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria/walinya. Misalnya: “*Saya terima nikah fulanah...*”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun Perkawinan Bab IV pasal 14 telah tertulis sebagai berikut: untuk



melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan Qobul.<sup>26</sup>

## 5. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih

Pada dasarnya, dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya; dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>27</sup>

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti ,yang layak kawin' yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>28</sup> Begitu pula dengan hadits Rasulullah Saw. yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

<sup>26</sup> Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 10.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia, 2012), h. 354.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2005), 335

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه

البخاري

Artainya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : ,Telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ,Aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ,Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: ,Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu. (HR. Bukhari).<sup>29</sup>

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>30</sup>

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan

<sup>29</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari, Juz V* (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), h. 438.

<sup>30</sup> Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah* (Surabaya : Dar al 'Abidin, t.t.), 15-16.

atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda *baligh*. Mulainya *usiabaligh* antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.<sup>31</sup>

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.<sup>32</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

وقال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاراية

Artinya; Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.<sup>33</sup>

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

<sup>31</sup> <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menuruthukum.html>, diakses pada tanggal 30 September 2020

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, (Jakarta : Departemen Agama, 1985), 3-4

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah* (Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt), 16.

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الجارية

Artinya; Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>34</sup>

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa;

و قال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية

Artinya; Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.<sup>35</sup>

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak *khiyar* baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.<sup>36</sup>

Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Siti 'Aisyah ra. dengan Rasulullah Saw;

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu'awiyah dari al A'masyi dari al Aswad dari 'Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (HR. Muslim).<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*....,16.

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*....,17

<sup>36</sup> Ibn Qudamah, *Al Mughni*, (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Juz VII, t.t.), 383-384.

<sup>37</sup> Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz I* (Bandung : Dahlan, t.t.), 595.

Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad Saw, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah Saw sendiri sebagaimana Rasulullah Saw dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1985), 69

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan salah satu komponen penting dalam suatu penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat maka penelitian bisa dilakukan dengan mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Artinya prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>39</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>40</sup> Pendekatan kualitatif digunakan karena dapat mengungkap data secara mendalam Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung.

Alasan pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, agar mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selama proses penelitian karena mengingat penelitian dengan judul Tentang

---

<sup>39</sup> Margono. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta. 2004), 36

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 06.

Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung bersifat penelitian lapangan. Jadi, peneliti harus ikut serta/berbaur di lembaga yang sedang diteliti. *Kedua*, untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan data hasil penelitian secara mendalam dan terperinci

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field research*). adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor urusan Agama Kecamatan Balung, Jalan Bali 48 Desa Balung Lor, Balung Jember. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja dengan dasar pertimbangan bahwa belum ada peneliti yang mengkaji Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung.

## **C. Subyek Penelitian**

Mengenai cara memperoleh informan atau subjek penelitian, peneliti mengutip pendapat Burhan Bungin yang menyatakan bahwa sebenarnya cara memperoleh informan ada dua karakter, yakni (1) *Snowballing Sampling* dan

(2) *Key Person*.<sup>41</sup>

*Snowballing sampling* digunakan apabila peneliti tak tahu siapa yang memahami informasi objek penelitian. Sedangkan *key person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga ia membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. *Key person* ini adalah tokoh formal dan tokoh informal.

Penentuan informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan *key person* karena peneliti sudah memahami dan mendapat informasi awal tentang objek penelitian, adapun *key person* yang peneliti gunakan di sini diantaranya adalah kepala lembaga (pimpinan tertinggi):

1. Kepala KUA Balung Bapak Syarif Hidayat, SH, M.Hi
2. Staf KUA Balung Bapak Bashori, S. Ag.
3. Beberapa penghulu atau Mudin Kec. Balung

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan hal yang sangat substansi dalam penelitian, sedangkan maksud dari metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan dalam penelitian untuk meraih data, dengan demikian data yang diharapkan tingkat kevalidannya dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun metode atau cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

---

<sup>41</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 77.



## 1. Observasi

Observasi yang dipakai adalah observasi sistematik karena menggunakan pengamatan, dengan pengamatan data lebih mudah diperoleh dengan pedoman yang telah dibuat. Menurut Arikunto “sistematik yang digunakan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan”.

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan observasi adalah:

- a. Bagaimana penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?
- b. Bagaimana dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?

## 2. Interview

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan berstruktur dan terbuka. Dimana sebelum diadakan wawancara terlebih dahulu menetapkan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kemudian peneliti menggunakan pertanyaan sedemikian rupa bentuknya sehingga informan akan menjawab dengan keterangan yang panjang. Oleh karena itu, kreativitas pewawancara sangat diperlukan untuk mengetahui Implementasi Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung”.

Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan interview Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung.

- a. Bagaimana penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?
- b. Bagaimana dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, Profil sekolah, Program dll”.

Adapun data yang diperoleh dari bahan dokumen adalah:

- a. Bagaimana penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?
- b. Bagaimana dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?

### E. Teknik Analisis Data

Menurut Patton yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa yang dimaksud analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar”.<sup>42</sup>

Teknik analisis kualitatif adalah “teknik analisa yang dipergunakan untuk menganalisa data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berwujud angka-angka tetapi dalam bentuk atribu-atribut atau simbol-simbolnya”.

Dalam peneliti ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu “data yang diperoleh (berupa kata-kata gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau dalam bentuk statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka / frekuensi”,<sup>43</sup>

Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data maka setelah memperoleh data secara keseluruhan, peneliti segera mereduksi data,

<sup>42</sup> Lexy. J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif....*, 103

<sup>43</sup> Margono. *Metodelogi Penelitian....*, 16

menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan, sesuai dengan pernyataan Miles dan Huberman bahwa “teknik analisis data kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi”.<sup>44</sup>

Adapun langkah-langkah peneliti didalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman “Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”,<sup>45</sup> Setelah memperoleh data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

#### 2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka peneliti segera melakukan penyajian data. Penyajian data tersebut merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengumpulan tindakan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Margono. *Metodelogi Penelitian....*, 16


<sup>45</sup> Miles Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta : UI Press, 1992), 16

<sup>46</sup> Miles Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru....*, 17

### 3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Setelah peneliti melakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data data yang sudah disajikan, sesuai dengan pernyataan Miles dan Huberman bahwa “peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, mula-mula belum jelas, namun dengan meminjam istilah klasik dari Glaser dan Strauus kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.”<sup>47</sup>

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlangsung dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data merupakan gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian yang susul menyusul. Tahapan analisis di atas dan kegiatan pengumpulan data merupakan merupakan proses siklus dan interaktif.



Gambar. 3:1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlangsung dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data merupakan

<sup>47</sup> Miles Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru....*, 19

gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian yang susul menyusul.

## **F. Tahapan-tahapan Penelitian**

Untuk mempelajari penelitian kualitatif tidak terlepas dari usaha mengenal tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu pokoknya peneliti menjadi sebagai alat penelitian. Khususnya analisis data ciri khasnya sudah dimulai sejak awal pengumpulan data.

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa memberikan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahap-tahap penelitian menurut Moleong ialah menyajikan tiga tahapan, yaitu: (1) pra-lapangan (2) kegiatan lapangan (3) analisis intensif.

Dengan demikian tahap-tahap penelitian yang telah peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Menyusun perizinan
  - d. Memilih informan
  - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan di lapangan
  - a. Memahami latar belakang penelitian
  - b. Memasuki lapangan penelitian

- c. Mengumpulkan data
  - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap pasca penelitian
- a. Menganalisis data yang diperoleh
  - b. Mengurus perizinan selesai penelitian
  - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan
  - d. Merevisi laporan yang telah disempurnakan

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Penulisan sistematikanya antara lain:

BAB I Pendahuluan, meliputi uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kajian teori yang membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini membahas hasil yang diperoleh dari penelitian dengan berlandaskan pada penelitian lapangan. Penyajian data dan analisis data ini akan mendeskripsikan tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada BAB III terkait dengan fokus penelitian yang diangkat.

BAB V Penutup, dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian beserta saran-saran dari peneliti.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sekapur Sirih KUA Balung

Kepala KUA Kecamatan Balung dari Tahun ke Tahunsejak berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balung ini yang pertama kali menjadi kepala KUA adalah dan selanjutnya dipimpin oleh :

No	NAMA	MASA JABATAN (TAHUN)	KETERANGAN
1.	Dalam pencarian	1935.....	
2.	Abdul Karim	-1956	
3.	Asjhari	1958-1964	
4.	Mulhah	1964-1966	
5.	Abas Bahri	1967-1971	
6.	Zubair Sarbini	1972-1976	
7.	Abdul Mu'is	1977-1979	
8.	Imam Rofi'i	1979-1988	
9.	Ruslan Moh. Soleh	1988-1990	
10.	Misbahul Munir	1990-1992	
11.	Mustahal	1993-1995	
12.	Drs. Su'ud Hudi	1995-1996	
13.	Ansori	1996-1998	
14.	Qomarun	1998-2003	
15.	Muslih	2003-2006	
16.	Drs. Eko Hadi Sunarjoko, M.HI	2006-2008	
17.	Drs. Aksen Nurul Haq	2008-2010	
18.	Muhsinun	2010- 2012	
19.	Sultonuddin, S.Pdi	2012-2015	
20.	Kusnan Winardi, SH, S.Sos, M.SI	2015-2018	
21.	Muhammad SaifulHadi, SH.M.Sy	2019-2020	
22.	Syarif Hidayat, SH, M.Hi	2020-sekarang	



## **2. VISI DAN MISI KUA BALUNG**

- a. Visi : Melayani Masyarakat dengan penuh kepuasan
- b. Misi :
  - 2.1 Membumikan kinerja Pegawai
  - 2.2 Membudayakan kekeluargaan
  - 2.3 Melayani dengan sepenuh hati

## **3. PROGRAM UNGGULAN KUA YANG SUDAH TERLAKSANA**

- a. Komputerisasi dokumen nikah
- b. Daftar dan Waktu pelaksanaan nikah secara On Line
- c. Mengoptimalkan Program SIMKAH
- d. Sinergisitas Aplikasi SIMKAH dan SIMPONI

## **4. STRUKTUR ORGANISASI KUA**

Diantara sebagian tugas operasional KUA Kecamatan Balung adalah melaksanakan tugas di bidang struktural / sektoral yang meliputi :

- a. Dokumentasi dan Statistik.
- b. Kepenghuluan.
- c. Kemasji dan / Zakat / Wakaf dan Ibadah Sosial (MaszawaIbsos).
- d. Bimbingan Perkawinan (Binwin).
- e. Pembinaan Hisab dan Rukyat.
- f. Bimbingan Manasik Haji

Dari bidang tersebut diatas, KUA Kecamatan Balung juga ikut berperan serta dalam membantu pelaksanaan pemberangkatan jama'ah haji, danjugatugas-tugas di bidang ketatausahaan.

Untuk mencapai pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas, maka penataan yang harus dilaksanakan yaitu:


- a. Membagi tugas pekerjaan kepada semua staf.
- b. Membuatkan rincian tugas kepada masing-masing staf.
- c. Menentukan mekanisme dan tata kerjanya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balung mempunyai 5 orang pegawai. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA) No. 27 Tahun 1992 tentang Susunan Struktur Organisasi KUA, terdiri dari :

- a. Kepala 1 orang.
- b. Kerumahtanggaan 1 orang.
- c. Tata usaha 1 orang
- d. Tenaga Kebersihan 1 orang.
- e. Penjaga Kantor 1 orang

Dengan demikian Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balung Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA) No. 27

IAIN JEMBER



## 5. IDENTITAS KUA

- a. Nama KUA : Balung
- b. Nomor Statistik KUA :
- c. Alamat Lengkap KUA
- 1) Jalan / Desa / Kelurahan : Jalan Bali Nomor 40 Balung Lor
  - 2) Kecamatan : Balung
  - 3) Kabupaten : Jember
  - 4) Nomor Telepon : 0336-621308
- d. Tahun Berdiri :

## 6. IDENTITAS KEPALA KUA

- a. Nama Kepala KUA : Syarif Hidayat, SH.M.HI

- b. NIP : 196606061987031001
- c. Pangkat/Gol : Pembina – III/A
- d. TMT : 2 Nopember 2020
- e. Pendidikan : S 2
- f. Alamat : Tegal Besar Jember
- g. Telepon :

#### 7. JUMLAH PEGAWAI

- a. PNS : 3
- b. Non PNS : 2

No.	Nama / NIP	Jabatan	Tempat Tugas
1.	Syarif Hidayat, SH.M.HI, 196606061987031001	Kepala KUA	
2.	Jamal Lutfi 196712251992031001	JFU Ketatausahaan Kerumahtanggaan	
3.	Muhammad Basori, S.Ag 197101012014111006	Tenaga Teknis / Administrasi KUA Kecamatan Balung	
4.	Faridatul Fitriyah	Petugas Kebersihan Kantor (Honorar)	
5.	Suyanto	Penjaga Kantor KUA (Honorar)	

#### 8. JUMLAH NIKAH DAN RUJUK TAHUN 2020

BULAN	JUMLAH NIKAH / RUJUK		
	NIKAH	RUJUK	JUMLAH
Januari	85		85
Februari	50		50
Maret	33		33
April	-		-
Mei	-		-
Juni	-		-
Juli	-		-

Agustus	-		-
September	-		-
Oktober	-		-
Nopember	-		-
Desember	-		-
<b>JUMLAH</b>	<b>168</b>		<b>168</b>

## 9. DATA SARANA DAN PRASARANA

Luas Tanah :

200

Luas Bangunan:

100

## 10. SARANA PENDUKUNG

No	Jenis Ruang	Kondisi (Unit)		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruang Tunggu	√		
2	Ruang Staff	√		
3	Ruang Penghulu			
5	Ruang Kepala	√		
6	Ruang Rafak	√		
7	Ruang Gudang		√	
8	Ruang Nikah	√		
9	Ruang Arsip	√		
10	Ruang AULA			
11	Ruang Pengawas	√		
12	Tempat Parkir	√		
13	Ruang Kamar Mandi	√		

## B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumenter sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini. Segala upaya untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, memberikan intensifikasi pada metode observasi dan wawancara. Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung serta data yang kualitatif berimbang, maka dilakukan juga dengan menggunakan metode dokumenter. Setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode yang dipakai mulai data yang global hingga sampai data yang fokus, maka secara berurutan akan disajikan yang ada dan mengacu pada fokus masalah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti untuk mengetahui tentang Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung.

Setelah data dari hasil observasi mengenai Tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung. Dengan adanya penerapan perundang-undangan yang saat ini sudah diterapkan diseluruh Indonesia khususnya dilingkungan kerja KUA Balung, maka peneliti berusaha menggali data yang dapat mendukung hasil observasi tersebut melalui wawancara. Oleh karena itu sesuai dengan fokus penelitian diawal, maka data-data yang diperoleh dari lapangan disajikan sebagai berikut:

## 1. Penerapan Uu No 16 Tahun 2019 Di KUA Balung

Perubahan undang-undangan pernikahan masih menimbulkan pertanyaan di berbagai kalangan terkait dengan latar belakang lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, demikian pula dengan KUA Balung sebagai penyelenggara kegiatan pernikahan dan pencatatan pernikahan, dalam hal ini kepala KUA Kecamatan belung memberikan pemaparan terkait dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, tentang pernikahan. Berikut ini pernyataan dari kepala KUA Kecamatan Balung

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum”.<sup>48</sup>

Lebih lanjut kepala KUA Kecamatan Balung memperjelas pemaparannya kepada penulis.

“Dalam ketentuan pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umu 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefensikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Syarif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 2 Nopember 2020

<sup>49</sup>Syarif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 2 Nopember 2020

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh bapak Basori selaku staf KUA Kecamatan Balung, dalam kesempatan ini pihaknya menyatakan bahwa,

“Dalam pandangan saya yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang No 16 tahun 2019 ini tidak terlepas dari pemikiran pemerintah terhadap nasib para calon suami dan istri, karena pada dasarnya menikah itu memerlukan kematangan fisik dan kematangan berfikir, oleh karena sebab itu pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut sebagai perwujudan mengantisipasi pernikahan dini yang masih terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Balung”.<sup>50</sup>

Dalam kesempatan yang sama, staf pengimput data pernikahan KUA kecamatan balung juga memberikan keterangan yang sama kepada peneliti saat ditemui dirung kerjanya, pihaknya menyatakan bahwa;

“Yang melatarbelakangi keluarnya undang-undang No 16 tahun 2019 tersebut, menurut saya tidak terlepas dari undang-undang pernikahan sebelumnya, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, munculnya perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari kegelisahan pemerintah terkait dengan banyak pernikahan dibawah umur sehingga pemerintah harus mengeluarkan undang-undang untuk memperkecil pernikahan dibawah umur tersebut”.<sup>51</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh para narasumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, yang melatarbekangi lahirnya undang-undang No 16 tahun 2019 tersebut disebabkan oleh banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, yang dirasa belum memiliki syarat layak untuk melakukan proses pernikahan

<sup>50</sup>Muhammad Bashori, *Wawancara*, Jember, 2 Nopember 2020

<sup>51</sup>Faridatul Fitria, *Wawancara*, Jember, 2 Nopember 2020



mengingat usia dibawah umur masih tergolong sangat labil sehingga pemerintah harus mengeluarkan aturan baru terkait dengan pernikahan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan beberapa pejabat pencatat nikah (modin), untuk memperkuat data penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam kesempatan tersebut peneliti melakukan interaksi secara inten dan wawancara secara langsung dengan bapak Muhammad Nasrullah selaku modin Desa Balung Kulon, pihaknya menyatakan bahwa;

“Pada dasarnya undang-undang tersebut sebagai wujud dari kepedulian pemerintah terhadap rakyat Indonesia khususnya para kaula muda yang akan melangsungkan pernikahan, tujuannya tidak lain dan tidak bukan demi menjaga keutuhan keluarga yang akan menikah, karena dengan adanya batasan waktu nikah dengan usia 19 tahun maka sudah barang tentu para catin atau calon pengantin akan siap secara fisik maupun secara mental”.<sup>52</sup>

Selain itu bapak Kismud selaku modin Desa Tutul Balung, juga menyampaikan hal yang serupa kepada peneliti.

“Hakikatnya undang – undang yang dibuat oleh pemerintah adalah demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, agar setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan memperhatikan usianya baik laki-laki maupun yang perempuan. Agar mereka lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang akan dijalannya”.<sup>53</sup>

Berdasarkan paparan di atas, undang-undang no 16 tahun 2019 diperuntukan untuk membatasi usia pernikahan yakni dengan usia 19 tahun sebagai acuan agar mereka lebih matang dalam mengarungi kehidupan yang akan dijalani, sebagai wujud dari kehidupan yang akan ditempuh.

<sup>52</sup>Muhammad Nasrullah, *Wawancara*, Jember, 4 Nopember 2020

<sup>53</sup>Kismud Khan, *Wawancara*, Jember, 2 Nopember 2020

## 2. Dampak Penerapan Uu No 16 Tahun 2019 Di KUA Balung

Setiap pekerjaan yang akan oleh setiap orang ataupun instansi tidak serta merta mendapatkan jalan yang mudah, adanya halangan dan rintangan bisa jadi tantangan untuk dihadapi oleh setiap instansi maupun perorangan, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) Balung yang berupaya dalam menerapkan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Berikut ini pemaparan dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balung;

“Sejak undang-undang ini di sahkan oleh pemerintah pada tahun 2019, kami dengan seluruh staf dan para modin (P3N) berupaya untuk menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Balung. Namun dalam penyampaian tersebut tidak semudah yang dibayangkan, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa jika ada anak yang mau menikah kenapa harus dihalangi oleh undang-undang. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya SDM masyarakat dalam memahami informasi yang sejatinya adalah demi kemaslahatan bersama”.<sup>54</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Fauzi selaku Modin Desa Gumelar Balung, ia menyatakan bahwa;

“Pada dasarnya tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penerepan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika sudah waktunya menikah kenapa harus ditahan-tahan. Nah disinilah pemahaman masyarakat agak termarginalkan terkait dengan upaya pemerintah dalam mencegah maraknya pernikahan dibawah umur”.<sup>55</sup>

Selain itu Muhammad Said selaku penyuluh agama Islam Non PNS juga menyampaikan bahwa:

<sup>54</sup>Syarif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 5 Nopember 2020

<sup>55</sup>Imam Fauzi, *Wawancara*, Jember, 5 Desember 2020

“Memang tidak mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang pernikahan ini. Tidak semua masyarakat dapat menerima hal yang menurut mereka baru ini. Dibutuhkan adanya pendekatan persuasive untuk memberikan pemahaman yang makasamal kepada masyarakat khususnya Kec. Balung”.<sup>56</sup>

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, yang disebutkan hanyalah ukuran kemampuan menikah. Yang dimaksud dengan kemampuan disini yaitu mampu secara finansial. Tak hanya itu seseorang yang akan menikah juga harus memiliki kesiapan mental, yaitu siap menjalankan kewajiban baik sebagai suami maupun sebagai istri. Terkait batasan usia dalam perkawinan, hal ini sangat bergantung kepada kondisi masing-masing orang, dan tidak dapat disamaratakan. Berkaitan dengan penerapan undang-undang No 16 tahun 2019, kepala KUA Kecamatan Balung menyampaikan kepada penulis bahwa;

“Dalam menerapkan undang-undang No 16 tahun 2019, kami melakukan sosialisasi kepada para staf, modin dan penyuluh agama Islam. Mereka kita ajak untuk duduk bersama untuk menyampaikan pesan ini kepada masyarakat secara umum, karena ini adalah amanat konstitusi yang harus tersampaikan kepada masyarakat”.<sup>57</sup>

Pernyataan kepala KUA Kecamatan Balung tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Basori, saat ini pihaknya menyatakan bahwa;

---

<sup>56</sup>Muhammad Said, *Wawancara*, Jember, 5 Desember 2020

<sup>57</sup>Syarif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 5 Nopember 2020

“Kami sebagai petugas di KUA Kecamatan Balung selalu diajak berembuk (berdiskusi) oleh bapak kepala KUA, terlebih berkaitan dengan undang-undang terbaru No 16 tahun 2019 tentang aturan usia minimal perkawinan. Kami diajak untuk ikut mensosialisasikan terkait dengan undang-undang tersebut. Maksud dan tujuan tersebut tidak lain dan tidak bukan agar masyarakat mengetahui akan aturan perundang-undangan tersebut, sehingga sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat”.<sup>58</sup>

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan Penyuluh Agama Islam, bapak Jannatul Firdaus, pada kesempatan ini ia menyatakan kepada penulis bahwa;

“Saya sering kali di ajak duduk bersama oleh kepala KUA Balung, untuk yang berkaitan dengan undang-undang No 16 tahun 2019, tentang perkawinan, kami memang diajak duduk bersama oleh pak Kepala KUA, baik dari staf, modin dan Penyuluh Agama Islam, untuk menyampaikan kepada khalayak umum tentang undang – undang No 16 Tahun 2019 ini”.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, pihak KUA Kecamatan Balung terus melakukan komunikasi dengan para staf, P3N (modin) penyuluh agama Islam serta melakukan komunikasi dengan instansi lintas sektoral, hal tersebut dilakukan oleh pihak KUA Kec.Balung untuk mempermudah penyebaran informasi terkait dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Hal tersebut dilakukan oleh pihak KUA Balung agar bertanya informasi kepada seluruh masyarakat khususnya Kec.Balung.<sup>60</sup>

Berdasarkan pemamaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak KUA Kecamatan Balung telah melakukan upaya sosialisasi dengan seluruh komponen masyarakat dan juga petugas yang ada di KUA, serta


<sup>58</sup> Muhammad Bashori, *Wawancara*, Jember, 5 Nopember 2020

<sup>59</sup> Jannatul Firdaus, *Wawancara*, Jember, 2 Nopember 2020

<sup>60</sup> *Observasi* Jember, 3 Nopember 2020

juga melibatkan instansi lintas sektoral seperti Desa, kecamatan, polsek dan instansi lainnya. Hal tersebut dilakukan agar semakin meratanya informasi kepada masyarakat, namun terkadang masih ada saja masyarakat yang belum mendapatkan informasi secara baik, sehingga mengakibatkan terhambatnya informasi tersebut kepada masyarakat secara umum khusus lingkungan kerja Kantor Urusan Agama kecamatan Balung.

Berikut ini dipaparkan juga foto kegiatan saat pemaparan dari kepala KUA Kecamatan Balung Jember, sebagai penguat pemaparan di atas agar lebih akurat



**Gambar 4.1.**

Suasana sosialisasi pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan di kantor KUA Balung kepada para Modin (P3N), staf dan penyuluh agama Islam.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Dokumen KUA Kec. Balung

Dalam penerapan pasal 7 undang-undang No 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan tidak semudah yang dibayangkan, berbagai cara digunakan agar undang-undang tersebut bisa sampai kepada masyarakat secara luas dan menyeluruh. Namun terkadang meskipun informasi sudah disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, akantetapi kadang masyarakat ada saja yang mengabaikan akan pentingnya penerapan undang-undang No 16 tahun 2019 tersebut.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Balung yang tersebar di delapan desa,<sup>62</sup> berdasarkan informasi dari pejabat P3N (Modin) pernikahan dibawah umur masih terjadi dimasing-masing desa yang ada di Kecamatan Balung. Berikut ini informasi yang disampaikan oleh Modin Desa Balung Kulon, Bapak Nasrullah, pihaknya menyatakan.

“Pada dasarnya kami telah menyampaikan betapa pentingnya usia batas usia pernikahan, setiap kali ada pertemuan baik pengajian, acara dinas dll saya sampaikan kepada masyarakat, namun ada saja warga yang melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan anjuran undang-undang, di desa saya saja tercatat ada 6 pernikahan dibawah umur yang dilaksanakan sepanjang bulan Januari sampai Nopember ini, sehingga kami harus mengusahakan untuk naik ke pengadilan Agama terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rekomendasi, jika tidak ada rekomendasi tersebut jelas saya secara pribadi tidak berani mengad mereka”.<sup>63</sup>

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan bapak Imam Syafi’I selaku pejabat P3N atau Modin Desa Curahlele, pihaknya menyatakan bahwa;

<sup>62</sup>Kecamatan Balung membawahi 8 Desa diantaranya Desa Balung Lor, Balung Kulon, Balung Kidul, Tutul, Karang Duren, Karang Semanding, Curahlele dan Desa Gumelar.

<sup>63</sup>Muhammad Nasrullah, *Wawancara*, Jember, 19 Nopember 2020

“Didesa saya tercatat ada 7 pernikahan dibawah umur yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini mas, rata-rata mereka berusia 16-18 tahun gitu mas, hal tersebut terjadi karena adanya tuntutan dari orang tua, ada pula karena keinginan pribadi dan ada juga faktor pendidikan yang masih tergolong rendah sehingga pernikahan dibawah umur tersebut masih marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, selain itu ada kasus karena hamil diluar nikah sehingga mengakibatkan harus melangsungkan pernikahan”.<sup>64</sup>

Guna mencari informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara lanjutan dengan beberapa modin di desa yang berbeda, dalam kesempatan ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Kismud Khan dari Desa Tutul, pihaknya menyampaikan bahwa;

“Berbicara masalah pernikahan memang tidak ada habisnya untuk dibahas, karena itu adalah sunna Rasulullah SAW, dan pernikahan itu adalah kebutuhan manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa pernikahan tersebut harus sesuai dengan aturan pemerintah yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batasa Usia pernikahan. Namun pada prakteknya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ada orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur, di daerah saya Di Desa Tutul pada kurun waktu tahun 2020 ini tercatat ada 7 pernikahan di bawah umur yang rata-rata usianya 17-18 tahun, sehingga mereka harus mengurus ke pengadilan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember”.<sup>65</sup>

Guna mendapatkan informasi yang lebih akurat, penulis melakukan wawancara lanjutan dengan menemui bapak Kepala KUA Balung. Saat ditemui diruangannya beliau menyampaikan bahwa;

“Berdasarkan laporan dari staf, pernikahan di bawah umur di Kecamatan Balung masih marak terjadi, sepanjang bulan maret sampai sampai bulan Nopember 2020 telah terjadi pernikahan dibawah sebanyak 34 pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan

<sup>64</sup>Imam Syafi’I, *Wawancara*, Jember, 13 Nopember 2020

<sup>65</sup>Kismud Khan, *Wawancara*, Jember, 13 Nopember 2020

pentingnya pernikahan sesuai dengan aturan undang-undang No 16 Tahun 2019”.<sup>66</sup>

Selain itu staf KUA Balung juga menyampaikan bahwa ada pernikahan sekitar 34 pernikahan yang terjadi bawah umur sepanjang tahun 2020 dan mereka harus memiliki surat kompensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

“Pernikahan dibawah umur terjadi di lingkungan kerja Kec. Balung sepanjang tahun 2020 bisa dibilang tinggi, sekitar 34 yang terjadi dibawah umur, dan mereka harus melakukan proses pengajuan kompensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember, jika surat kompensasi tersebut sudah keluar dari pengadilan agama, baru mempelai bisa melangsungkan pernikahan sebagaimana mestinya”.<sup>67</sup>

Berikut ini disajikan salah satu bukti pernikahan yang terjadi di bawah umur sebagai penguat wawancara yang telah disampaikan oleh berbagai para narasumber di atas.



Gambar. 4.3  
Data warga yang menikah dibawah umur<sup>68</sup>

<sup>66</sup>Syarif Hidayat, *Wawancara*, Jember, 13 Nopember 2020

<sup>67</sup>Muhammad Bashori, *Wawancara*, Jember, 20 Nopember 2020

<sup>68</sup> Dokumen KUA Balung



Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pihak KUA Kec. Balung dalam rangka menyampaikan informasi terkait dengan undang-undang No 16 tahun 2019, namun masih banyak masyarakat yang lebih memilih mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama Jember.

Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal dalam undang-undang No 16 tahun 2019 pasa 7 yaitu:

- a. Perkawinan hanya boleh diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undangundang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan pemaparan data di atas, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya standard batasan pernikahan yang diterapkan oleh pemerintah yang telah di keluarkan melalui undang-undang No 16 tahun 2019. Masyarakat masih cenderung mengabaikan adanya undang-undang tersebut, padahal undang -undang diperuntukkan untuk para calon mempelai agar lebih siap dalam menjalankan bahtera

rumah. Samapai saat ini yang mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan Agama Kabupaten Jember 19 surat.

### C. Hasil Temuan

Dari paparan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas, terdapat beberapa temuan penelitian di KUA Kecamatan Balung, berikut ini disajikan temuan penelitian berdasarkan pada fokus penelitian. Untuk jelasnya berikut ini peneliti paparkan melalui tabel temuan data tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung.

**Tabel. 4.1.**  
**Tabel Hasil Temuan Penelitian**

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1	Bagaimana penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya SDM Masyarakat dalam memahami Undang-Undang No 16 Tahun 2019</li> <li>2. Pencegahan pernikahan dibawah umur</li> <li>3. Menjaga keutuhan rumah tangga yang idealis</li> <li>4. Masyarakat masih mengabaikan undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan</li> </ol>
2	Bagaimana dapak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sosialisasi tentang undang-undang No 16 Tahun 2019</li> <li>2. Maraknya pernikahan dibawah Umur di Kec. Balung</li> <li>3. Kesulitan dalam memahami informasi dari pemerintah</li> <li>4. Adanya surat kompensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember</li> </ol>

## **D. Pembahasan Temuan**

Pembahasan hasil temuan penelitian berdasarkan fokus utama penelitian yaitu tentang Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung. Dalam pembahasan ini dapat di klasifikasikan menjadi tiga pokok tema besar, yaitu dari dua fokus penelitian tersebut akan dibahas sebagai berikut secara sistematis.

### **1. Penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung**

Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Keinginan pemerintah terkait dengan penerapan undang-undang No 16 Tahun 2019 adalah untuk memberikan kesiapan kepada para calon pengantin, baik pengantin pria maupun pengantin wanita.

**a. Rendahnya SDM Masyarakat dalam memahami Undang-undang No 16 Tahun 2019**

Dewasa ini, perceraian merupakan hal yang lazim dilakukan walaupun diketahui berkonotasikan negative Kasus perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif, namun jumlah kasusnya mengalami peningkatan setiap tahun Indonesia disebutkan sebagai negara dengan angka perceraian tertinggi se-Asia Pasifik, dengan 40 sidang kasus perceraian setiap jamnya terutama di tahun 2015.

Pada saat ini masyarakat Indonesia tengah memasuki era globalisasi dan modernisasi yang penuh dengan tantangan yang menuntut masyarakat Indonesia menjadi manusia yang lebih berkualitas tinggi dengan wawasan luas dan segala ketrampilan yang dimiliki. Seiring dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap organisasi harus mampu menerapkan, memanfaatkan, serta mengelolanya. Berhubungan dengan perkembangan tersebut, maka pelaksanaan berbagai usaha yang dilakukan organisasi maupun lembaga harus sejalan dengan kemajuan dan perkembangan yang ada. Dengan begitu tugas pekerjaan yang diemban semakin berat dan membutuhkan spesifikasi kemampuan dan keterampilan yang spesifik pula, untuk menjamin tiap bidang pekerjaan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Oktama, R. Z..*Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak Keluarga Nelayan Di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2013.* (Universitas Negeri Semarang, 2013), 59

Proses pencapaian tujuan tersebut perlu adanya usaha yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan organisasi atau lembaga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumberdaya manusia berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan informasi yang merata, membuat program-program *training* yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Pengembangan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan, baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Serta suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Yang perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik. Potensi manusia yang nantinya ditunjukkan dalam aspek yang salah satunya adalah kualitas, hanya dapat dicapai dengan adanya pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut diperlukan karena sumber daya manusia merupakan faktor yang paling mempengaruhi kehidupan. Kemampuan manusia untuk mempengaruhi alamnya

menunjukkan bahwa posisi sumber daya manusia sangat sentral adanya.

Demikian juga dengan rendahnya SDM sebagai warga yang ada di Kecamatan Balung yang mengakibatkan banyak terjadi pernikahan dibawah umur sehingga mengakibatkan mereka harus menabrak aturan undang-undang No 16 Tahun 2019. Selain itu juga adanya beberapa kasus pernikahan dibawah umur tersebut dikarenakan pergaulan yang terlalu bebas sehingga mengakibatkan anak muda lepas control dan akhirnya terpaksa harus melakukan pernikahan lebih awal.

#### **b. Pencegahan pernikahan dibawah umur**

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Berdasarkan pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai mahluk yang beradab.karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang di turunkan Tuhan kepada manusia. maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting Membentuk keluarga yang

bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pada kenyataannya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi. Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.

Menyangkut isu tentang pernikahan di bawah umur ini sering kali terjadi seperti contoh yang dialami oleh seorang anak yang bernama ulfah yang dinikahkan oleh seorang laki-laki yang bernama syeh puji. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. dan baru-baru ini juga hal yang sama terjadi pernikahan antara selamat 16 degan seorang nenek yang bernama Rohaya dengan usia 71 tahun. Kenyataan ini melahirkan, minimal, dua masalah hukum. Pertama, harmonisasi hukum antar sistem hukum

yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Kasus perkawinan Syekh Puji dan ulfa serta selamat dengan nenek rohaya sesungguhnya menggambarkan dualisme hukum yang menjadi pedoman masyarakat, yakni hukum Negara dan hukum Islâm (fiqh). Di masyarakat, sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara. Dalam kasus perkawinan Syekh Puji, ia merasa sudah memenuhi syarat dan rukun.

Berbeda dengan Kasus yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat Untuk itu jika ditinjau dari segi hukum positif di Indonesia hal ini sebenarnya terjadi pelanggaran hak-hak anak. Melanggar hak anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi, belajar, menikmati masa anak-anaknya. Ini tidak tepat karena secara psikologis waktunya untuk bermain.<sup>70</sup>

Seperti yang di ungkapkan oleh Ketua komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Palembang Romi Arfriansyah pernikahan remaja berusia 16 tahun selamat riyadi dengan nenek Rohaya tidak lazim,<sup>71</sup> Jika dilihat dari segi hukum positif perkawinan yang di lakukan oleh dua pasangan ini sungguh sangat tidak lazim dan banyak mudaratnya bagi mereka yang masih muda, dan dari sisi hukum dapat

---

<sup>70</sup> Mohammad (Fakultas Hukum Universitas Madura) Suara Merdeka, Fakta Terbaru Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa, 30 Oktober 2008, 3

<sup>71</sup>www. Tigapilarnews.com, diakses pada tanggal 13 Juli 2019 di Palembang



melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan peran orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dalam hal ini sudah bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.

Dalam pandangan hukum islam perkawinan anak di bawah umur di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin gantung. Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami- istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli. Kawin gantung hukumnya boleh, sebagaimana Nabi SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak. Ibnu Syubramah, Abu Bakar al- Ashamm, dan usman alButti berpendapat, anak kecil laki- laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah S.W.T Q.S ( An- Nisa':6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya; Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). ( AlQur'an: An- Nisaa' : 6).<sup>72</sup>

Adanya penentuan secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap dengan istilah *exepressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali di jumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali di kawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.

<sup>72</sup> Departemen Agama R.I, Alqur'an dan Terjemahan ( Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1984), hlm.167

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari.<sup>73</sup>

Masalah penentuan usia dalam Undang- Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihadiyah , sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila di lacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An-Nisa' ( 4 ) : 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya; dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.<sup>74</sup>

Ayat tersebut memberikan petunjuk (dalalah) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang di lakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu

<sup>73</sup> Republik Indonesia, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Yayasan Penterjemah Al-qur'an, 2009), hlm.78

terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang.

**c. Menjaga keutuhan rumah tangga yang idealis**

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda.<sup>75</sup> Supaya tujuan perkawinan dapat terlaksana, maka kematangan calon pengantin sangat di harapkan. Kematangan di maksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.<sup>75</sup>

Secara psikologis, remaja yang menikah sebelum usia psikologis yang tepat biasanya rentan menghadapi dampak buruknya pada saat itu remaja belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus di emban sebagai orang dewasa. Akibatnya di dalam keluarga sering terjadi pertengkaran karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan akan trauma karena kehidupannya yang tidak bebas. Secara sosial, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum

---

<sup>75</sup> Abdul Manan, Aneka masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia, cer.1(Jakarta: Kencana, 2006), 11

matang sehingga tidak mampu mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan dan berujung pada perceraian.

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia kawin. sebagaimana tujuan perkawinan yang di sebutkan dalam hukum islam yaitu: Pertama, mendapatkan dan melangsungkan keturunan kedua, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh- sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal dan keenam yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>76</sup> Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sementara menurut perspektif KHI Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif nikah di usia muda. Dan melihat hal ini, tidak salah bila kemudian beberapa negara muslim juga membatasi usia nikah ini, karena sangat terkait dengan kesejahteraan dan kelanggengan rumah

---

<sup>76</sup> Abd.Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, cet.1, ( Bogor: Kencana, 2003), 24

tangga itu sendiri. Secara biologis ataupun fisik, remaja yang menikah di bawah umur baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak, sehingga kemungkinan anak cacat dan anak ataupun ibu meninggal saat proses persalinan lebih tinggi. Pernikahan dini/ di bawah umur juga berisiko mengakibatkan penyakit kanker mulut rahim dan rasa sakit pada kemaluan wanita saat berhubungan intim

Menanggapi hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan instrumen hukum yang berkaitan dengan kesehatan khususnya kesehatan organ reproduksi sebagaimana yang di sebutkan di dalam pasal 131 ayat (2) Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak di lakukan sejak anak masih dalam kandungan, di lahirkan, setelah di lahirkan, dan sampai berusia 18 tahun<sup>328</sup> untuk menjaga kesehatan reproduksi, perlu ditetapkan batas- batas umur untuk perkawinan.<sup>329</sup> Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rudy Irwin, menyatakan secara medis perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun sangat rentan terkena kanker leher rahim (Serviks).

Pernikahan di bawah umur merugikan pihak perempuan. Kerugian yang dapat dialami oleh wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah seperti, kebutaaksaraan perempuan yang di akibatkan oleh hilangnya kesempatan perempuan untuk mempereoleh pendidikan dasar, Banyak diantara mereka juga yang mengalami

kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkungan kemiskinan, karena pernikahannya yang terlalu dini.<sup>77</sup> Untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak maka pemerintah mengeluarkan instrumen hukum yaitu undang-undang perlindungan anak. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>78</sup>

**d. Masyarakat masih mengabaikan undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan**

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dengan bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bagi suatu Negara dan bangsa yang besar seperti Indonesia adalah wajib adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus penampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>79</sup>

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah hasil akhir dari dialog panjang rakyat Indonesia mengenai semakin maraknya praktek perkawinan

<sup>77</sup> Agustin Hanapi,dkk..., Buku Daras Hukum Keluarga,( Banda Aceh: Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-ranirry, 2014), 126

<sup>78</sup> Republik Indonesia,.Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

<sup>79</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*( Jakarta. Rineka Cipta, 1991), 162

anak usia dini. Berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi babak baru bagi hukum perkawinan di Indonesia, dinaikannya batas usia minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun tidak serta merta menyelesaikan persoalan perkawinan dibawah umur. karena akar persoalan nikah dibawah umur belum menemukan titik terang dan akar persoalan yang sebenarnya. oleh karena itu harus ada kebijakan dan terobosan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Menurut pakar kesehatan terdapat berbagai dampak negative yang dirasakan bagi orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur khususnya perempuan, yang mengalami dampak dari segi psikis, biologis hingga reproduksi. karena faktanya banyak remaja putri dibawah umur yang melaksanakan perkawinan dibawah usia dini. Selain dari segi kesehatan menikah di usia dini juga berdampak pada segi pendidikan yang di mana hak-hak anak secara konstitusional tidak dapat terpenuhi secara maksimal karena diakibatkan oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang masih melakukan praktek perkawinan dibawah usia dini.<sup>80</sup>

Pembatasan pernikahan dibawah usia dini sangatlah penting sekali karena pembahasan umur ini memiliki dampak yang sangat penting untuk mencegah perkawinan yang terlampau muda, seperti banyak yang terjadi di pelosok desa-desa, oleh sebab itu pentingnya memberi pemaparan kepada masyarakat yang ada di pedesaan untuk mengetahui efek negative dari pernikahan dibawah usia dini, maka dengan adanya revisi undang-undang perkawinan sebenarnya yang dinaikkan adalah perubahan untuk

---

<sup>80</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta.Sinar Grafika. 2006), 98



mempersamakan umur anak di Indonesia. Selain itu dengan adanya penaikan umur bagi wanita diharapkan angka perceraian semakin menurun karena banyak sekali kasus perceraian diakibatkan karena perkawinan dibawah usia dini.

Apabila dilihat secara detail perubahan undang-undang perkawinan, sebenarnya menyelamatkan banyak sekali wanita yang akan melaksanakan perkawinan pada usia dini. dikarenakan tuntunan umur juga banyak wanita yang menikah dibawah usia dini seperti yang banyak terjadi disebagian daerah di Indonesia.

Pernikahan anak dibawah usia dini di Indonesia boleh dibilang masih meningkat tajam, dengan masih rentanya pernikahan anak dibawah usia dini membuat di Indonesia menduduki posisi pertama di ASIA dengan jumlah kasus terbanyak praktek perkawinan anak dibawah usia dini.

Pergaulan bebas, minimnya akses pendidikan dan masih banyaknya tingkat kemiskinan di indonesia membuat dan mengakibatkan para orang tua untuk menikahkan berapapun umurnya terutama untuk anak perempuan yang masih rentan akan praktek perkawinan dibawah usia dini.

Berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khusus tentang persoalan usia minimal pernikahan tidak terlepas dari pengajuan oleh sebagian sekelompok warga Negara karena merasa dirugikan akan perbedaan umur yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, pengajuan oleh sekelompok warga Negara ke MK menjadi babak baru bagi hukum perkawinan karena perbedaan umur tersebut dirasa sangat merugikan pihak perempuan, bukan itu saja undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 juga

bertentangan dengan undang-undang kesejahteraan anak yang menjelaskan bahwasanya anak-anak adalah mereka yang masih berusia 21 tahun, dalam undang-undang no 23 tahun 2002 menyatakan juga bahwasanya anak-anak adalah mereka yang berusia 18 tahun. Ini menjadi pertentangan tersendiri bagi undang-undang perkawinan sebelumnya.<sup>81</sup> Untuk itu MK meminta DPR untuk segera mengesahkan revisi undang-undang terbaru tentang perkawinan agar supaya antara laki-laki dan perempuan tidak terjadi berat sebelah dan menimbulkan diskriminasi. Dengan di sahkanya undang-undang no 16 tahun 2019 yang menyatakan perkawinan boleh di lakukan apabila pihak laki-laki dan perempuan samasama berusia 19 tahun. dengan dinaikkannya usia bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun bisa meminimalisir angka praktek perkawinan dibawah usia dini di Indonesia. namun hal ini tidak serta merta menyelesaikan persoalan pernikahan anak dibawah usia dini, dengan belum tuntasnya persoalan pernikahan anak dibawah usia dini karena akar persoalan pernikahan anak tersebut belum menyentuh akar persoalan sebenarnya, maka daripada itu pemerintah pusat haruslah membuat kebijakan yang baru dengan memunculkan terobosan yang lebih kompeten dan komprehensif lagi untuk mencegah terjadinya pencegahan pernikahan anak dibawah usia dini dan juga diharapkan terjadi perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak dari pendekatan perlindungan bertambah dengan paradigma pencegahan pernikahan dengan menggunakan paradig pembentukan keluarga yang berkualitas, Diharapkan dengan terbentuknya terobosan yang baru dari pemerintah dapat menurunkan kondisi darurat pernikahan anak namun hingga kini belum ada

---

<sup>81</sup> Hardani, S. *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Di Indonesia* (An-nida. Jurnal Pemikiran Islam, 2015), 78

peraturan yang menjadi payung hukum bagi pemerintah sebagai dasar untuk mengatur kebijakan pencegahan pernikahan anak dibawah usia dini.

## **2. Dampak Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Di KUA Balung**

Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.

### **a. Adanya sosialisasi tentang undang-undang No 16 Tahun 2019**

Sosialisasi tentang perubahan batasan usia perkawinan pada Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No.1 Tahun 1974 yang menegaskan bahawa pasangan harus beruusa 19 tahun sepertinya perlu digiatkan dan menyeluruh hingga keperangkat desa. Hal ini cukup beralasan karena awal Februari 2020 ini KUA Balung sudah mencatat beberapa berkas yang masuk nominasi penolakan nikah. Namun demikian, pelayanan tetap dilakukan kedua orangtua diminta hadir dan membubuhkan tanda tangan untuk siap mengikuti proses persidangan yang akan digelar pengadilan.

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah hasil akhir dari dialog panjang rakyat Indonesia mengenai semakin maraknya praktek perkawinan anak usia dini. Berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi babak baru bagi hukum perkawinan di Indonesia, dinaikannya batas usia minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun tidak serta merta menyelesaikan persoalan perkawinan dibawah umur. Karena akar persoalan nikah dibawah umur belum menemukan titik terang dan akar persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu harus ada kebijakan dan terobosan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Menurut pakar kesehatan terdapat berbagai dampak negative yang dirasakan bagi orang yang melaksanakan perkawinan dibawah umur khususnya perempuan, yang mengalami dampak dari segi psikis, biologis hingga reproduksi. Karena faktanya banyak remaja putri dibawah umur yang melaksanakan perkawinan dibawah usia dini. Selain dari segi kesehatan menikah di usia dini juga berdampak pada segi pendidikan yang di mana hak-hak anak secara konstitusional tidak dapat terpenuhi secara maksimal karena diakibatkan oleh banyaknya masyarakat Indonesia yang masih melakukan praktek perkawinan dibawah usia dini.

Pembatasan pernikahan dibawah usia dini sangatlah penting sekali karena pembahasan umur ini memiliki dampak yang sangat

penting untuk mencegah perkawinan yang terlampau muda, seperti banyak yang terjadi di pelosok desa-desa, oleh sebab itu pentingnya memberi pemaparan kepada masyarakat yang ada di pedesaan untuk mengetahui efek negative dari pernikahan dibawah usia dini, maka dengan adanya revisi undang-undang perkawinan sebenarnya yang dinaikkan adalah perubahan untuk mempersamakan umur anak di Indonesia. Selain itu dengan adanya kenaikan umur bagi wanita diharapkan angka perceraian semakin menurun karena banyak sekali kasus perceraian diakibatkan karena perkawinan dibawah usia dini. Apabila dilihat secara detail perubahan undang-undang perkawinan, sebenarnya menyelamatkan banyak sekali wanita yang akan melaksanakan perkawinan pada usia dini. dikarenakan tuntunan umur juga banyak wanita yang menikah dibawah usia dini seperti yang banyak terjadi disebagian daerah di Indonesia.

Pernikahan anak dibawah usia dini di Indonesia boleh dibilang masih meningkat tajam, dengan masih rentanya pernikahan anak dibawah usia dini membuat di Indonesia menduduki posisi pertama di ASIA dengan jumlah kasus terbanyak praktek perkawinan anak dibawah usia dini. Pergaulan bebas, minimnya akses pendidikan dan masih banyaknya tingkat kemiskinan di indonesia membuat dan mengakibatkan para orang tua untuk menikahkan berapapun umurnya terutama untuk anak perempuan yang masih rentan akan praktek perkawinan dibawah usia dini.

## b. Maraknya pernikahan dibawah Umur di Kec. Balung

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Allah SWT berfirma didalam AlQur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>82</sup>

Perkawinan merupakan hak setiap orang yang harus dijaga atau dijamin dan dilindungi oleh negara sebab perkawinan merupakan hak yang bersifat naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Sesuai dengan falsafah pancasila dan untuk pembinaan hukum secara nasional maka negara membentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Secara hukum perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku.<sup>83</sup>

<sup>82</sup>Departemen Agama Al Qur'an dan terjemah, *Al Jumanatul Ali*, Bandung, J Art, 2005), 406

<sup>83</sup> Yoga Anggoro, 2007, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Transmedia Pustaka), 1

Perkawinan dalam agama seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa dan raga serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Ajaran Islam mendorong umat nya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan.

Dalam kitab al-Fiqh Ala al- Madzahib al-Khamsah tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haid dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki. Sedangkan kategori baligh dilihat dari segi usia, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

Ketiadaan penentuan batas usia nikah ini membuat manusia berupaya untuk mengijtihadnya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sebab sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa pernikahan bukan hanya sekedar akad yang mencerminkan persoalan hubungan biologis (seksual) saja, yakni hubungan kelamin yang lazim

dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan biologis yang juga dilakukan oleh hewan jantan dan betina.

Sebelumnya, Undang-undang Perkawinan tersebut diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat sipil karena adanya perbedaan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. UU tersebut dinilai menimbulkan diskriminasi dan melanggar UU Perlindungan anak yang di paksa menikah. Bahwa fakta tersebut ditemukan Kuasa Hukum Koalisi 18 keatas sebagai pendamping para pemohon. Para pemohon menemukan bahwa pernikahan perempuan di bawah umur umumnya disebabkan faktor ekonomi.<sup>84</sup>

### **c. Adanya surat kompensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember**

Perkawinan adalah sunatullah hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (*terdiri dari oksigen dan hydrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.<sup>85</sup> Apa yang telah dinyatakan

<sup>84</sup> <http://WWW.fakta.or.id/no-reg-rilis-100r1sxii2018-kabulkan-uji-materi-terhadap-uuperkawinan-perihal-batas-usia-perkawinan-mk-meminta-dpr-ri-untuk-revisi-uu-perkawinan/> Jakarta 14 Desember 2020

<sup>85</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah, *terjemah Agus Salim* (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, 1



oleh para Sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah Swt:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya; Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>86</sup>

Pernikahan merupakan sunatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga. Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, sedangkan secara syar'i melalui perintah Allah SWT, menikah menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia.

Manusia yang sejak lahir dibekal potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan. Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara

<sup>86</sup> QS AL-Dzariyat[51]:49

laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridlai Allah SWT.<sup>87</sup>

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan, bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangat sulit. Oleh karena itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan ini yang disebut dengan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang inginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pengaruh pendidikan, dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Di dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum

---

<sup>87</sup>Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Departemen Agama, Jakarta, 1985), 49.

muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan.<sup>2</sup> Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.<sup>88</sup>

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan pada kematangan asmani dan kedewasaan pikiran orang serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya, itu merupakan patokan umur bagi para pemuda kecuali ada faktor lain yang menyebabkan harus dilaksanakannya pernikahan lebih cepat, bagi seorang gadis usia perkawinan itu karena berkaitan dengan kehamilan dan kemungkinan besar setelah melangsungkan perkawinan akan terjadi kehamilan. Oleh karena itu, perlu memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu yang sebaik-baiknya, jika diambil patokan yang paling bagus bagi seorang gadis untuk menjalankan

---

<sup>88</sup>Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju*, (Bandung, 1990, hlm. 53.

perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi bagi seorang gadis adalah 18 tahun karena ada umur 19 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.<sup>89</sup> Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 19 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itu bagi yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

**d. Kesulitan dalam memahami informasi dari pemerintah**

Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana di kalangan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tergantung pada kesejahteraan keluarga. Adapun keluarga ini terbentuk melalui sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan suami isteri lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>90</sup>

Di dalam Hukum Islam, tidak terdapat terdapat ketentuan kemampuan khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai barometer seseorang dikenakan hukum taklif hanya dalam bentuk akil baligh bagi pria dan wanita. Bagi laki-

<sup>89</sup> Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hlm. 23.

<sup>90</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, I* (Bandung: Focus Media, 2005), 1.

laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan atau berusia sembilan tahun.<sup>91</sup>

Adapun kitab-kitab fiqh tidak membicarakan masalah batas usia, bahkan dalam sebuah kitab fiqh diperbolehkan seseorang laki-laki dan perempuan menikah dalam usia yang masih kecil, sebagaimana terdapat dalam kitab Syarah Fath Al-Qodir. Kebolehan tersebut disebabkan karena tidak adanya ayat Alquran yang secara mantūq menjelaskan tentang batas minimal usia perkawinan dan tidak pula dalam hadist nabi yang menyatakan, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur enam tahun dan menggaulinya pada saat berumur sembilan tahun.

Jika dilihat dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita, ditemukan bahwa terdapat pasal yang mengatur batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio-kultur Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi obyek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan

---

<sup>91</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.

kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.<sup>92</sup>

Perwujudan hukum ini secara umum didasari oleh semangat tujuan syara', yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut dan demi terwujudnya tujuan disyari'atkanya Islam. Tujuannya adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan.<sup>93</sup>

Negara Hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2); "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undangundang Dasar" Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan, "Indonesia adalah Negara Hukum".

Dengan demikian UUD 1945 adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu UUD 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) "seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi

<sup>92</sup> Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989), 7.

<sup>93</sup> Muhammad Syah Ismail, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), 5.

bahwa UUD 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoritis disebut dengan Supremasi Konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Agar tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, oleh karena itu konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan.

Hal tersebut diatas menyebabkan kehidupan hukum dalam masyarakat selalu mengandung persoalan seperti :

- 1) Kesadaran hukum masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu tidak sejalan dengan kesadaran hukum para pejabat hukum.
- 2) Kesadaran hukum atau pola perilaku masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa tertentu belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, pada khususnya yang menyangkut kepastian hukum dan ketertiban umum.
- 3) Kesadaran hukum para pejabat belum sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis.

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar

warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penutup sebagai bahan akhir dari penelitian ini mengemukakan kesimpulan dan saran. Penarikan kesimpulan didasarkan pada paparan data dan temuan penelitian. Sasaran-sasaran yang dikemukakan berupa anjuran untuk perbaikan proses kebijakan pada masa-masa yang akan datang.

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan permasalahan-permasalahan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung**

Penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung, meliputi; *pertama*, Rendahnya SDM Masyarakat dalam memahami Undang-Undang No 16 Tahun 2019 , *kedua*, Pencegahan pernikahan dibawah umur, *Ketiga*, Menjaga keutuhan rumah tangga yang idealis, *Keempat*, Masyarakat masih mengabaikan undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

##### **2. Dampak Penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung**

Dampak Penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung meliputi; *pertama*, Adanya sosialisasi tentang undang-undang No 16 Tahun 2019, *kedua*, Maraknya pernikahan dibawah Umur di Kec. Balung, *Ketiga*, Kesulitan dalam memahami informasi dari pemerintah, *Keempat*, Adanya surat kompensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, bersama ini kami sarankan kepada:

1. Kepala KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember senantiasa menginformasikan Undang-undang No 16 tahun 2019 kepada seluruh lapisan masyarakat. .
2. Para staf KUA Balung Jember harus secara kontinu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tentang aturan undang-undang No 16 tahun 2019.
3. Diharapkan para P3N (Modin) dan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Balung ikut andil dalam mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Balung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad azzam & Abdul wahhab sayyed hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Ad-Dimasyqi, Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. 1992. *Shahih al Bukhari, Juz V*. Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah.
- Al Hadhramy, Salim bin Samir. Tth. *Safinah an Najah*. Surabaya : Dar al ‘Abidin.
- Al-Mahalli, Jalaluddin.Tth. *Al-Mahalli,juz III* . Indonesia: Nur Asia.
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1984. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an,
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulia.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulia.
- Fokusmedia. 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Hadits Shahih Lighairihi: *Diriwayatkan oleh Ibnu Majah* (No. 1846) dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah (no. 2383).
- <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menuruthukum.html>., diakses pada tanggal 30 September 2020
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruuperkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>.Diakses pada tanggal 25 September 2020.
- Huberman. Miles 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* Jakarta : UI Press.
- Husain Muslim bin Hajjaj. Tth. *Shahih Muslim, Juz I*. Bandung : Dahlan.
- Margono. 2004. *Metodelogi Penelitian* Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Keduapuluhlima. Bandung: PT. Rosda Karya.

- Mughniyyah, Muhammad Jawad. Tth. *Al Ahwal al Syakhsiyyah*. Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain.
- Nuronyah, Wardah dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama.
- Qudamah, Ibn. Tth. *Al Mughni*. Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Juz VII
- Rambe, Khairul Mufti. 2017. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat.
- Rambe, Khairul Mufti. 2017. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat.
- Saleh, K. Wantjik. 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al Misbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : Rajawali Press.
- Suwondo, Nani. 1970. *Kedudukan Wanita Indonesia*. Jakarta: PT. Tintamas, 1970.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim penyusun. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: laksana.

IAIN JEMBER

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Pokok Masalah
Penerapan Batas Usia Nikah Pada Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kua Balung	1. Penerapan Batas Usia Nikah	1. Batasan Usia Pernikahan	1. Batasan usia perkawinan menurut fiqih 2. Rukun perkawinan	1. <b>Informan :</b> a. Kepala KUA b. P#N (Modin) c. Tokoh Masyarakat d. Tokoh Agama  2. <b>Dokumentasi</b> 3. <b>Kepustakaan</b>	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif deskriptif  2. Jenis Penelitian: Field research  3. Metode Pengumpulan Data : a. Interview b. Observasi c. Dokumenter  4. Metode Analisa Data: Deskriptif kualitatif  5. Keabsahan data: Triangulasi Sumber Dan Metode	a. Bagaimana penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung? b. Bagaimana dampak penerapan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Balung?
	2. Undang-Undang No.16 Tahun 2019	1. Lahirnya UU No 16	1. Latar Belakang Lahirnya UU 16 Tahun 2019 2. Rasion Logis Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019			

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Rofiq Afandy

NIM : 083141097

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENERAPAN BATAS USIA NIKAH PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA BALUNG ( Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung )” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 08 Maret 2021  
Saya yang menyatakan



**Ahmad Rofiq Afandy**  
NIM. 083141097





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BALUNG**

Jalan Bali Nomor 40 Balunglor Balung Jember  
Telepon (0336) 621308 Kode Pos 68161  
Website: [www.jember.kemenag.go.id](http://www.jember.kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**Nomor : B.<sup>(o)</sup>/kua.13.32.27/XII /2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syarif Hidayat, SH, M.HI**  
NIP : **196606066198703 1 001**  
Jabatan : **KUA Balung**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Ahmad Rofiq Afandy**  
NIM : **083141097**  
Prodi : **Hukum Keluarga**  
Univirsitas : **IAIN Jember**

Telah selesai melakukan penelitian di KUA Kecamatan dengan judul "PENERAPAN BATAS USIA NIKAH PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI KUA BALUNG.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagai mana mestinya.

Balung, .....

Kepala KUA Balung



**Syarif Hidayat, SH, M.HI**  
NIP. 196606066198703 1 001





**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**TENTANG PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2019  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019

**PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**


ttd.

**TJAHJO KUMOLO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi,

pendidikan, . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

II. PASAL . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Ayat (3)

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 65A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6401



## BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Rofiq Afandy  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Januari 1996  
Nim : 083141097  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Dusun Krajan RT/RW.001/008 Desa Bagorejo  
Kec. Gumukmas Kab. Jember

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

TK Handayani Bagorejo : 2002-2004  
SDN Bagorejo 01 : 2004-2010  
SMP Negeri 1 Kencong : 2010-2013  
MAN 3 Jember : 2013-2016

#### 2. Pengalaman Organisasi

KOMPAS (Komunitas Pecinta Astronomi Syariah)  
KOMPRES ( Komunitas Peradilan Semu)  
SAE ( Sororities Archery Entire)